



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 311 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 281/KEP/HK/2023
TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN
DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN
MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR
DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI
DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH
SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 281/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Bab V huruf B angka 2 huruf b angka 1 dalam Lampiran Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dalam melakukan pendampingan hukum terhadap kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan, Jaksa Pengacara Negara tidak masuk dalam organisasi pekerjaan sehingga terhadap anggota Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf a dari unsur kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri yang terdapat dalam Lampiran I dan Lampiran II, perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 281/KEP/HK/2023 Tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat ...

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional;
 4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 281/KEP/HK/2023 tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU :** Perubahan Atas Lampiran I Dan Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 281/KEP/HK/2023 Tentang Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Pembangunan Bendungan Manikin/Tefmo Di Desa KuakLalo, Desa Bokong, Desa Baumata Timur dan Desa Oeletsala Kecamatan Taebenu, Desa Oelnasi Dan Desa Oelpuah Kecamatan Kupang Tengah Serta Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Pengadaan Tanah Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Agustus 2023

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Dirjen. Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI di Jakarta.



LAMPIRAN I


KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 311 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 31 Agustus 2023

TENTANG PENGARAH TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	
3.	Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur	
4.	Komandan Korem 161/ Wira Sakti Kupang	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 211 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 31 Agustus 2023

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH PEMBANGUNAN BENDUNGAN MANIKIN/TEFMO DI DESA KUAKLALO, DESA BOKONG, DESA BAUMATA TIMUR DAN DESA OELETSALA KECAMATAN TAEBENU, DESA OELNASI DAN DESA OELPUAH KECAMATAN KUPANG TENGAH SERTA DESA SOBA KECAMATAN AMARASI BARAT KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama/Jabatan	Kedudukan
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota
3.	Kepala Kanwil. Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT	
4.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	
6.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	
7.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
8.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Kupang	
10.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Kupang	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kupang	
12.	Kepala Kepolisian Resort Kupang	
13.	Komandan Distrik Militer 1604/Kupang	
14.	Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT	

15.	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV Kupang	Anggota
16.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah pada Kanwil BPN Prov. NTT	
17.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas PUPR Prov. NTT	
18.	Kepala Bidang Tata Guna dan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Prov. NTT	
19.	Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	
20.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	
21.	Kepala Seksi Pelaksanaan pada BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	
22.	Kepala Satker SNVT Pembangunan Bendungan I pada BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	
23.	Bernad S. P. Malelak, SH /Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaaan Tanah BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	
24.	Arif Rahmad Darmawan, ST., MT/ Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Bendungan II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	
25.	Hendry A. Amtiran, SH/Pelaksana Teknik Pengadaan Tanah BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	
26.	Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	
27.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M. Hum/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	
28.	Shahab Alkatiri, A. Md.T/Staf Pengadaan Tanah pada BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	
29.	Camat Taebenu	
30.	Camat Kupang Tengah	
31.	Camat Amarasi Barat	
32.	Kepala Desa Bokong	
33.	Kepala Desa Kuaklako	

34.	Kepala Desa Oeletsala	Anggota
35.	Kepala Desa Baumata Timur	
36.	Kepala Desa Baumata Utara	
37.	Kepala Desa Oelnasi	
38.	Kepala Desa Oelpuah	
39.	Kepala Desa Soba	
SEKRETARIAT		
1.	Herman, SH/Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator
2.	Lily M. D Un Taolin/Staf pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota
3.	Dico Nasrulloh, ST., M.Eng/Pelaksana Teknik pada Kegiatan Pembangunan Bendungan II BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	
4.	Bernadus Wejo, Amd.T/ Staf Teknik Kegiatan Pembangunan Bendungan II BWS NT II Ditjen. SDA pada Kementerian PUPR RI	

GUBERNUR NUSA TEGGARA TIMUR


 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT